

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden mengenai gambaran tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, alasan yang menyebabkannya, dan akibat yang ditimbulkannya, maka diperoleh sebanyak 7 (tujuh) kasus sebagaimana diuraikan berikut:

a. Kasus I

1) Identitas Responden

a) Pihak Pemberi Upah

Nama: Ju, umur: 30 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: dagang, dan alamat: Jl. Jahri Saleh, Gg Alam Sari, Banjarmasin..

b) Pihak Pihak Kuli Angkut Barang

Nama: Ha, umur: 45 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: Kuli Angkut, dan alamat: Jl. Sutoyo S, Gang 20, RT.9, Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ini adalah terjadi pada Ju. Saat itu ia dan isterinya pulang dari menengok keluarganya yang sakit di Surabaya. Selain itu ia memanfaatkan juga untuk mencari barang-barang kelontong untuk keperluan di warungnya, sehingga barang yang di bawanya pulang cukup banyak dan dibuat dalam beberapa kardus besar.

Ketika akan turun dari kapal Marina Nusantara ternyata ia kesulitan membawa barangnya karena penumpang yang akan naik kapal juga berjejal. Kebetulan saat itu datangnya Ha menawarkan jasa untuk mengangkut barang tersebut sampai ke depan gerbang masuk pelabuhan Bandarmasih. Adapun upah pengangkutan barang saat itu disepakati sebesar Rp.20.000,- dan langsung dibayarkan oleh Ju kepada Ha.

Setelah pengangkutan barang tersebut selesai, maka Ha langsung pergi meninggalkan Ju. Namun ketika barang yang diangkut tersebut dihitung keseluruhan oleh Ju ternyata jumlah hanya 10 buah saja, padahal jumlah seluruhnya 11 buah, dan ternyata yang hilang adalah 1 buah kotak yang berisikan dispenser merek Sanken.

Saat itu pula Ju pun langsung mencari Ha, dan setelah bertemu maka ia menanyakan kepada Ha mengapa barangnya berkurang padahal sebelum diangkat jumlahnya lengkap 11 buah. Namun saat itu Ha berkeras bahwa semua barang itu telah diangkutnya dan diletakkan pada tempat yang telah disepakati. Akhirnya antara keduanya terjadi pertengkaran, dan beruntung Ju dapat ditenangkan istrinya.

Adapun alasan Ha saat itu bersikeras bahwa semua barang telah diangkatnya adalah karena ia sendiri saat itu secara bersamaan juga mengangkut barang milik penumpang lainnya, dan lupa menghitung berapa jumlah barang yang diangkutnya keseluruhan. Namun ia berani bersumpah bahwa tidak mengambil barang Ju yang hilang tersebut.

Akibat kejadian tersebut, Ju menganggap perbuatan Ha yang demikian tidak bertanggung-jawab, wajar jika ia merasa dirugikan karena barangnya hilang dalam masa pengangkutan tersebut, walaupun tidak ada yang rusak. Apalagi Ha tidak mau mengganti barang yang hilang tersebut.⁵¹

b. Kasus II

1) Identitas Responden

a) Pihak Pemberi Upah

Nama: H.Mu, umur: 51 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: swasta, dan alamat: Jl. Jafri Zam-Zam, Komp. DPR, RT.3, Banjarmasin.

b) Pihak Kuli Angkut Barang

Nama: Sya, umur: 25 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: Kuli Angkut, dan alamat: Jl. Bandarmasin, komp. Air Mantan, RT.13, Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

Menurut H.Mu, pada bulan Juni lalu ia bersama 12 orang kawannya keliling pulau Jawa untuk mengikuti tur Wali Songo. Pada saat akan berangkat ia dan kawan-kawannya melihat penumpang yang cukup banyak akan naik kapal Egon, maka diputuskanlah untuk menggunakan jasa kuli angkut untuk mengangkat tas para peserta tur. Saat itu digunakanlah jasa Sya untuk mengangkutnya sampai ke kapal. Adapun biayanya adalah sebesar Rp.15.000-, dan dibayar setelah barang selesai diangkut semua.

Setelah semua tas diangkut maka dibayarlh upah angkutnya kepada Sya. Ketika Sya akan meninggalkan tempat maka H.Mu melihat bahwa tasnya

⁵¹ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 24, 25 dan 27 Oktober 2008.

rusak, yaitu sobek cukup besar. Akhirnya iapun memanggil Sya dan meminta pertanggung-jawabannya untuk mengganti kerusakan tersebut atau mengembalikan upah yang telah dibayarkan.

Namun saat itu Sya bersikeras tidak mau menggantinya, dan mengatakan yang penting semua tas dan barang yang ada didalamnya tidak ada yang hilang. Oleh karena itu menurutnya ia tidak perlu bertanggung-jawab terhadap kejadian yang menimpa H.Mu tersebut.

Alasannya saat itu adalah karena kejadian tersebut sudah biasa terjadi dan banyak dialami oleh penumpang lainnya, karena waktu mengangkut tas tersebut berjejal dan bersenggolan dengan penumpang atau pengangkut barang lainnya. Kalau tidak ingin masalah menurutnya lebih H.Mu mengangkutnya sendiri dan tidak perlu mengupah orang lain.

Akibat kejadian yang menimpanya tersebut, maka H.Mu jelas merasa dirugikan oleh perbuatan Sya yang dianggapnya tidak bertanggung-jawab dalam mengangkut barang miliknya. Seandainya kapal pada saat itu tidak akan segera berangkat, maka akan diadukannya permasalahan yang terjadi tersebut kepada persatuan buruh angkut pelabuhan atau Kesatuan Polisi Pelabuhan Tri Saksi.⁵²

c. Kasus III

1) Identitas Responden

a) Pihak Pemberi Upah

⁵² Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2008.

Nama: Kha, umur: 42 tahun, pendidikan: SMA, pekerjaan: dagang, dan alamat: Jl. . Gunung Sari Ujung, RT.45, Banjarmasin.

b) Pihak Kuli Angkut Barang

Nama: As, umur: 32 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: Kuli Angkut, dan alamat: Jl. Sutoyo S, Gang Nuri, RT.24, Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

Menurut Kha, kesehariannya ia bekerja sebagai seorang pedagang gula di pasar lima. Biasanya ia membeli gula tersebut langsung dari pulau Jawa, yaitu di Gempol Yogyakarta. Untuk pengangkutannya ke Banjarmasin biasanya menggunakan jasa beberapa buah truk puso milik H.A.Ku yang pulang dari membawa barang ke Jawa.

Namun pada bulan September lalu ia terpaksa harus mengirimkan barangnya melalui ekspedi kapal laut karena truk milik H.A.Ku sedang diservice dan diadakan perbaikan.

Setibanya di pelabuhan Tri Saksi untuk mengangkut barangnya, maka terpaksa ia menggunakan jasa kuli angkut yang akan menaikkan gulanya ke atas truk. Saat itu ia mengupah beberapa orang yang dipimpin oleh As, dengan upah perkarungnya adalah Rp.1000,- dengan jumlah seluruhnya 340 karung. Selesai pengangkutan iapun membayar upah pengangkutan gula tersebut sebesar Rp.340.000,- dan langsung membawa gula tersebut ke pasar lima.

Beberapa hari kemudian, ternyata menurut Kha ada beberapa orang pembeli langganannya datang untuk minta ganti kekurangan gula yang dalam

1 karung yang biasanya sebanyak 50 Kg, ternyata ada yang kurang timbangannya mencapai 1,5 Kg. Karena takut kehilangan langganan maka terpaksa ia mengganti kekurangan tersebut.

Setelah kejadian tersebut, Kha pun kemudian mendatangi As untuk meminta pertanggung-jawaban terhadap kejadian yang menimpanya. Namun pada saat itu As tidak memperdulikannya dan tidak mau bertanggung-jawab.

Adapun alasannya bahwa kejadian yang menimpa Kha itu adalah sering terjadi dalam pengangkutan barang seperti gula, tepung, bawang dan lainnya. Hal tersebut karena dalam mengangkat barang tersebut harus cepat-cepat menyelesaikannya karena masih menunggu angkutan lainnya. Oleh karena itu ketika akan mengangkat gula biasanya menggunakan gancu, sehingga tentu saja karung akan berlubang dan gulapun akan jatuh.

Akibat dari kejadian yang menimpanya tersebut, maka Kha merasa sangat dirugikan, karena gulanya berkurang dari berat yang sebenarnya. Apalagi ia harus mengganti kerugian para langganannya. Hal ini berbeda dengan ketika ia menggunakan jasa angkutan truk puso milik H.A.Ku tidak pernah mengalami permasalahan, bahkan barangnya setelah keluar dari pabrik langsung masuk truk dan dibawa langsung ke pasar lima.⁵³

d. Kasus IV

1) Identitas Responden

a) Pihak Pemberi Upah

⁵³ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 dan 7 November 2008.

Nama: So, umur: 33 tahun, pendidikan: SMA, pekerjaan: Swasta, dan alamat: Gang Swadaya, RT. 16, Kel. Pelambuan. Banjarmasin.

b) Pihak Kuli Angkut Barang

Nama: I.Hi, umur: 33 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: Kuli Angkut, dan alamat: Jl. Sutoyo S, Gang Serumpun, RT.54. Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

Pada kasus keempat ini, I.Hi adalah salah seorang buruh/kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin. Biasanya kalau banyak barang yang diangkut melalui kapal laut, maka ia dan kawan-kawannya mengangkut barang. Namun apabila sedikit barangnya atau memang dalam bentuk peti kemas yang hanya bisa diangkut dengan menggunakan porklip, maka ia lebih baik mengangkut barang penumpang kapal laut.

Biasanya dalam mengangkut barang penumpang tersebut ia dan pemilik barang melakukan kesepakatan lebih dahulu tentang tempat meletakkan barang, baik untuk yang naik ataupun yang turun kapal laut. Begitu juga biayanya ditetapkan tergantung kepada jumlah dan berat barang yang diangkut.

Namun dalam pengangkutan barang penumpang tersebut ia pernah mengalami permasalahan, yaitu ketika mengangkut barang milik So yang akan turun dari kapal laut. Saat itu salah satu barang yang diangkutnya, yaitu DVD ternyata terjatuh, sehingga mengalami kerusakan. Kemudian So marah-marah kepadanya dan minta ganti rugi. Akhirnya disepakati bahwa ia bersedia

membayar biaya service DVD tersebut hingga baik, yang ternyata biayanya adalah Rp.50.000,-.

Adapun alasan I.Hi sampai mengalami kerusakan dalam mengangkat DVD tersebut adalah karena ia ingin cepat-cepat selesai mengangkat barang milik So, sehingga terjatuh saat mengangkatnya. Selain itu, ia juga akan mengangkat barang yang lainnya.

Akibatnya, ternyata So merasa tidak senang dengan kejadian tersebut. Karena I.Hi kurang hati-hati mengangkat barangnya hingga DVD nya terjatuh dan mengalami kerusakan. Untung saja menurutnya DVD tersebut juga bukan barang yang baru, tetapi pemberian dari adiknya yang tinggal di Solo.⁵⁴

e. Kasus V

1) Identitas Responden

a) Pihak Pemberi Upah

Nama: L.An, umur: 30 tahun, pendidikan: D.III, pekerjaan: PNS, dan alamat: Komplek Lumba-lumba, RT.24, Trisakti. Banjarmasin.

b) Pihak Kuli Angkut Barang

Nama: Tau, umur: 39 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: Kuli Angkut, dan alamat: Gang Famili, RT.11, Kel.Pelambuan, Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

L.An adalah seorang PNS yang bekerja di Puskesmas Kelurahan Karang Mekar. Pada bulan Juli lalu ia bersama 4 orang kawannya dikirim oleh

⁵⁴ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 dan 9 November 2008.

Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk mengikuti pelatihan teknik persalinan dan perawatan Bayi di RSUD Yogyakarta. Saat pulang ia kawankawannya memutuskan naik kapal Marina Nusantara dari Semarang-Banjarmasin.

Pada saat akan turun dari kapal di pelabuhan Tri Sakti dan karena banyak barang yang dibawa, maka ia menggunakan jasa kuli angkut. Adapun yang mengangkut barangnya saat itu adalah Tau, dengan upah sebesar Rp.23.000,-.

Ketika semua barangnya selesai diangkut oleh Tau, dan dihitung ternyata L.An kehilangan 1 kardus (kardus mei) buah salah pondoh, yang harganya ketika membeli di terminal Terboyo Semarang adalah Rp.45.000,-. Saat ia meminta pertanggung-jawaban kepada Tau, ternyata tidak mau bertanggung-jawab dan mengatakan bahwa barang yang diangkutnya telah habis semuanya. Setelah bersitegang dengan Tau, akhirnya L.An pun tak mau membayar upah pengangkutan barang tersebut.

Alasan Tau saat itu bersikeras tidak mau menggati barang milik L.An yang hilang, karena menurutnya semua barang telah diangkatnya. Memang saat itu secara bersamaan ia juga mengangkut barang milik penumpang lainnya, dan lupa menghitung berapa jumlah barang milik L.An yang diangkutnya keseluruhan.

Bagi L.An, akibat dari kejadian tersebut, ia merasa dirugikan karena barangnya hilang dan Tau tidak mau bertanggung-jawab untuk menggantinya.

Apalagi sebenarnya buah salak pondoh itu adalah oleh-oleh yang akan dibagikannya kepada keluarganya.⁵⁵

f. Kasus VI

1) Identitas Responden

a) Pihak Pemberi Upah

Nama: Y.Hi, umur: 47 tahun, pendidikan: SMP, pekerjaan: Swasta, dan alamat: Jl. Sutoyo S, Komp. Wildan, RT.14, Banjarmasin.

b) Pihak Kuli Angkut Barang

Nama: M.Af, umur: 36 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: Kuli Angkut, dan alamat: Komp. UKA, RT.25, Kel. Telaga Biru, Banjarmasin.

2) Uraian Kasus

Pada kasus ini, Y.Hi adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di perusahaan karet Benua Lima Sejurus. Pada bulan April lalu ia mengalami permasalahan ketika salah satu alat elektronik yang dibawanya dari Solo mengalami kerusakan, yaitu sebuah tipe merek simba. Saat itu pengait tempat mengangkat tipe tersebut patah karena terjatuh ketika diangkat oleh M.Af.

Saat itu Y.Hi langsung meminta pertanggung-jawaban kepada M.Af untuk mengganti barangnya yang rusak sesuai dengan harga tipe tersebut saat dibelinya di Solo adalah Rp.785.000,-. Namun M.Af tidak mau menggantinya, sehingga sempat terjadi ketegangan. Akhirnya setelah ditengahi oleh salah seorang pegawai Dinas Perhubungan, maka berhasil didamaikan dan M.Af

⁵⁵ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 dan 13 November 2008.

diminta mengganti kerusakan dengan biaya Rp. 50.000,-. Sedangkan upah angkut barang yang sebesar Rp.20.000,- tidak diserahkan oleh H.Yi kepada M.Af.

Alasan M.Af terhadap kejadian pada saat itu karena saat itu ia ingin cepat-cepat selesai mengangkut barang milik So, sehingga mengangkat tersenggol dengan penumpang yang akan naik kapal dan terjatuh, sehingga mengalami kerusakan. Selain itu, ia juga akan mengangkut barang yang lainnya.

Akibat dari kerusakan tipenya tersebut, ternyata Y.Hi merasa merasa tidak senang dengan kejadian tersebut. Karena I.Hi kurang hati-hati mengangkut barangnya. Untung saja menurutnya ketika ia mencari pengait tempat mengangkat tipe tersebut ternyata ada di pusat service Sharp, kalau tidak jelas ia dirugikan.⁵⁶

g. Kasus VII

1) Identitas Responden

a) Pihak Pemberi Upah

Nama: Wah, umur: 31 tahun, pendidikan: SMA, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, dan alamat: Jl. Sutoyo S, Gang Mufakat, RT.29, Banjarmasin.

b) Pihak Kuli Angkut Barang

Nama: IAnt, umur: 39 tahun, pendidikan: SD, pekerjaan: Kuli Angkut, dan alamat: Jl. Belitung Laut, Gang Purnama. RT.09, Banjarmasin.

⁵⁶ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 dan 17 November 2008.

2) Uraian Kasus

Pada kasus terakhir ini, Wah menceritakan bahwa pertengahan bulan Oktober lalu ia bersama 2 orang anaknya pulang dari Sragen Jawa Tengah sehabis berhari raya di rumah orang tuanya. Namun suaminya tidak bisa ikut karena tidak diberi cuti oleh perusahaannya karena sibuk melayani pembeli.

Saat pulang dari Sragen tersebut ia menumpang kapal Egon. Ketika akan turun di pelabuhan Tri Sakti ia mengalami kesulitan karena harus menuntun anak-anaknya, sehingga diputuskan untuk menggunakan jasa Ant sebagai kuli angkut untuk mengangkut barang-barangnya. Adapun biayanya adalah Rp.18.000,-.

Ketika barang tersebut selesai diangkat dan akan membayar upahnya, ternyata ia melihat keranjang buah apelnya berlobang. Ternyata saat itu apel yang ada didalamnya jatuh saat diangkat oleh Ant, sehingga berkurang sekitar 2 Kg. Iapun kemudian minta pertanggung-jawaban Ant, namun tidak mau mengantinya. Akhirnya disepakati bahwa Wah tidak perlu membayar ongkos pengangkutan barang tersebut.

Alasan Ant saat itu karena kejadian tersebut sudah biasa terjadi dan banyak dialami oleh penumpang lainnya, karena waktu mengangkut keranjang apel tersebut berjejal dan bersenggolan dengan penumpang atau kuli lainnya, sehingga wajar saja jika keranjang apel itu bolong dan terjatuh sebagian isinya.

Akibat kejadian tersebut, ternyata Wah merasa tidak senang karena buah apel yang seharusnya seluruhnya menjadi oleh-oleh untuk suaminya

hanya sedikit saja. Untung saja saat itu ia tidak perlu membayar biaya pengangkutan barang, sehingga dianggapnya masih sesuai dengan barangnya yang hilang. Oleh karena itu menurutnya seharusnya Ant harus hati-hati kalau mengangkut barang milik orang lagi, apalagi jika barang yang mahal seperti TV.⁵⁷

b. Rekapitulasi dalam Bentuk Matrik

Pada bagian ini penulis menyajikan ringkasan seluruh hasil penelitian berdasarkan permasalahannya, mulai dari identitas responden, gambaran terjadinya permasalahan tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, alasan yang menyebabkannya, dan akibat yang ditimbulkannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

⁵⁷ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 19, 20 dan 21 November 2008.

**HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGI UNTUK HALAMAN
MATRIK I**

B. Analisis

Sudah sifat alamiah manusia bahwa dalam berbagai lapangan kegiatan upah-mengupah (*ijarah*) yang dilakukan bertujuan utama untuk meraih penghasilan. Begitu juga halnya dengan kegiatan upah-mengupah mengangkut barang dengan menggunakan kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin tentunya tidaklah ingin dalam kegiatan yang dilakukannya tidak mendapatkan uang. Dalam hal ini seperti pengangkutan barang dengan menggunakan kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti tentunya ingin pekerjaan yang dilakukannya berhasil.

Terhadap terjadi kegiatan upah-mengupah mengangkut barang dengan menggunakan kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin, terutama tentang tanggung jawab kuli angkut dalam mengangkut barang, maka penulis berhasil mengumpulkan tujuh kasus, yang berikut ini ditelaah secara mendalam (analisis) secara kasus perkasus berdasarkan ketentuan hukum Islam tentang tanggung-jawab dalam kegiatan upah-mengupah, yaitu:

1. Kasus I

Permasalahan yang terjadi pada tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin tergambar bahwa salah satu barang milik pemberi upah yang diangkut kuli bersangkutan ternyata hilang.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa bagi pihak kuli angkut bersangkutan yang penting mendapat upah dari pekerjaannya tanpa memperhatikan berapa banyak barang milik orang yang mengupahnya.

Padahal seorang kuli berkewajiban untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya karena menjadi tanggung-jawabnya semenjak terjadinya kesepakatan pengangkutan barang.

Apalagi kalau memperhatikan alasan terjadinya permasalahan tersebut karena pada saat bersamaan juga mengangkut barang orang lain dan lupa menghitung jumlahnya. Nampak sekali kuli angkut selalu ingin memperoleh penghasilan dalam melakukan pekerjaannya tanpa memperhatikan tanggung-jawab terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya. Tidak heran kemudian timbul permasalahan dalam pengangkutan kuli angkut tersebut.

Alasan karena saat bersamaan juga mengangkut barang orang lain dan lupa menghitung jumlahnya memang sesuatu yang wajar karena kuli angkut memang sibuk dalam menyelesaikan pekerjaannya dan mencari penghasilan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut tentunya terlalu berlebihan, karena justru membuat pihak yang memberi upah merasa terjadi permasalahan terhadap barangnya yang diangkat oleh kuli bersangkutan. Selain itu merupakan sikap tamak seorang pekerja atau tenaga upahan yang melakukan apapun juga untuk memperoleh penghasilan.

Apalagi kalau memperhatikan dari segi akibatnya ternyata menimbulkan akibatnya pemilik barang merasa dirugikan, jelas sekali telah terjadi pengabaian tanggung-jawab dalam pengangkutan barang oleh kuli angkut, dan jelas sebagai bentuk perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.

Terhadap permasalahan yang terjadi dalam kasus ini, bahwa konsep Islam tentang kegiatan *ijarah* sangat jelas bahwa dalam melakukan pekerjaan

yang menjual jasa atau tenaga, seperti upah-mengupah dalam pengangkutan barang oleh seorang kuli angkut, yang mesti diperhatikan ialah keselamatan barang yang diangkut sehingga terhindar dari permasalahan. Islam juga telah menggariskan agar melakukan pekerjaan itu dengan cara yang sebaik-baiknya, terhindar dari segala yang dapat merusak.

Dengan demikian, dalam praktiknya tanggung-jawab kuli angkut tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Islam untuk melindungi hak milik orang yang mengupah. Maksudnya seorang yang dipercaya untuk menjadi kuli angkut, berarti ia menerima amanah yang mesti dikerjakannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung-jawab, sebab ia telah terikat dengan adanya upah yang akan diperolehnya dengan melakukan pekerjaan tersebut.

Dengan demikian, yang dilakukan kuli angkut tersebut telah menyalahi prinsip dasar upah-mengupah, yaitu bebas dari yang merugikan orang lain, dan telah terjadi perbuatan yang tidak bertanggung-jawab. Padahal Allah SWT. melarang terjadi yang demikian, karena hukumnya diharamkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman-Nya pada surah asy-Syu'ara ayat 182-183:⁵⁸

Artinya: "Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu

merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."⁵⁹

2. Kasus II

⁵⁸ Al-Ghazali, *Op.Cit*, h. 70.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 586.

Pada kasus ini tergambar bahwa barang yang diangkut ternyata mengalami kerusakan, berarti bahwa kuli angkut hanya tahu bekerja mengangkut barang saja tanpa memperhatikan keselamatan barang yang diangkutnya, padahal ia bertanggung-jawab atas pekerjaannya.

Dari gambaran tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti tersebut, menunjukkan telah terjadi pengabaian tanggung-jawab, jelasnya tidak sesuai dengan tata cara upah-mengupah. Meskipun kuli angkut beralasan pada saat mengangkutnya berdesak-desakan, maka tidaklah lantas sampai mengabaikan keselamatan barang milik orang yang mengupahnya.

Manurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa pekerja/buruh itu ikut serta bertanggung-jawab atas kerusakan tersebut, baik yang sifatnya disengaja atau tidak. Berbeda tentu kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar dan kebakaran.⁶⁰

Apalagi kalau memperhatikan akibat dari kurangnya tanggung-jawab kuli angkut sehingga barang yang diangkutnya mengalami kerusakan, maka pemilik barang merasa dirugikan. Hal ini jelas merupakan kejadian yang tidak pantas, karena seorang kuli angkut dalam melakukan pekerjaannya hanya demi mengejar pendapatan semata tanpa memperhatikan keselamatan barang orang yang mengupahnya.

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.237.

Dengan demikian, dalam kegiatan upah-mengupah pengangkutan barang dengan menggunakan kuli angkut seperti yang terjadi di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin telah terjadi pengabaian tanggung-jawab oleh kuli angkut selaku orang yang diberi upah mengerjakan pengangkutan itu dengan sebaik-baiknya.

Hukum Islam menganggap bahwa melalaikan tanggung-jawab karena kesalahan sendiri berarti diharamkannya, sebab tidak mampu menjaga barang yang diamanahkan kepadanya. Sebab amanah merupakan gambaran diri seseorang dalam melakukan pekerjaannya, apakah ia dianggap sebagai orang yang bertanggung-jawab ataukah tidak bertanggung-jawab dalam melakukan pekerjaannya. Berarti melalaikan tanggung-jawab hingga merugikan orang yang mengupah adalah perbuatan yang haram, sebagaimana dimaksudkan dalam hadis riwayat Bukhari berikut:

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. (رواه البخارى) ⁶¹

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW. Sabdanya: "Ada tiga orang yang aku musuhi pada hari kiamat, yaitu: "orang yang diberi kepercayaan demi aku lalu ia mengabaikannya, orang yang menjual kehormatan wanita kemudian memakan uang hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan orang lain kemudian setelah orang itu memenuhinya dan menyelesaikannya, dia tidak membayar upahnya. (HR. Bukhari).

3. Kasus III

⁶¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 3, h.40.

Dalam praktiknya, tergambar tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin telah menimbulkan permasalahan tersendiri, barang yang diangkut berkurang jumlahnya. Berarti bahwa kuli angkut tidak perhatian dengan tata cara melakukan pekerjaan yang baik dan mementingkan semata-mata selesainya pekerjaan serta mendapatkan upah.

Apalagi kalau memperhatikan alasan terjadinya permasalahan dalam tanggung-jawab pengangkutan barang tersebut karena merupakan hal biasa yang terjadi dalam pengangkutan barang, memang kuli angkut menganggapnya lumrah sudah terjadi permasalahan dalam pengangkutan, seperti kerusakan, hilang atau berkurang jumlah barang. Namun demikian hal tersebut tidak bisa dijadikan pembenar untuk mengabaikan dalam melakukan pekerjaan, dan nampak sekali sebagai bukti perbuatan yang tidak bertanggung-jawab.

Terhadap permasalahan ini ternyata hukum Islam telah menetapkan bahwa manfaat yang menjadi objek upah-mengupah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak memunculkan perselisihan dikemudian hari, apabila pekerjaan yang menjadi objek upah-mengupah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.⁶²

Apalagi kalau memperhatikan akibat dari perbuatan kuli yang melalaikan tanggung-jawabnya dalam mengangkut barang tersebut ternyata pihak pemberi upah selaku pemilik barang ternyata merasa dirugikan, maka

⁶² Sayyid Sabiq, *Op.Cith.* 12.

apa yang dilakukan kuli angkut tersebut telah menyalahi prinsip dasar upah-mengupah, yaitu bebas dari yang merugikan orang lain, dan telah terjadi perbuatan yang tidak bertanggung-jawab.

Islam tentunya menghendaki apa yang dilakukan pemeluknya adalah dilakukan dengan cara yang baik, tidak merugikan orang lain. Sebab Islam ingin pekerjaan apapun yang dilakukan oleh pemeluknya merupakan hasil dari pekerjaan tangan terutama ketika menjadi kuli angkut/buruh angkut adalah pekerjaan yang bertanggung-jawab dan yang halal (*mabrur*). Hal ini sebagaimana dikehendaki Nabi SAW. dalam sabdanya:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. (رواه البيهقي)⁶³

Artinya : Dari Rif'ah bin Rafi'i, bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya (seorang pemuda) tentang: "Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "ialah pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dilakukan dengan cara yang mabrur (baik). (HR. Baihaqi).

Dari hadis tersebut jelas sekali bahwa Islam menghendaki seseorang itu bekerja dengan baik, dan tidak dibenarkan mengabaikan berbagai pekerjaannya, terutama dalam kegiatan upah-mengupah mengangkut barang. Selain itu, dalam berbagai kegiatan yang menyangkut hubungan sesama manusia ini jelas sekali bahwa Islam menekankan menerapkan sikap bertanggung-jawab.

⁶³ Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunanul Kubra*, (Beirut: Darul Ma'arif, t.th), Juz. 5, h. 275.

Ijarah atau kegiatan upah-mengupah menurut para ulama fikih hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.⁶⁴ Perjanjian kerjanya harus jelas dan buruh berhak menerima upah yang dititikberatkan pada jasa yang diberikan untuk *musta'jir*.⁶⁵ Jadi apa yang dilakukan kuli sebagai tenaga upahan hanya dianggap boleh dan halal jika selesai dengan baik tanpa ada permasalahan sesuai kesepakatan dalam transaksi yang dilakukan. Hal ini sebagaimana dimaksudkan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ... (Al-

Maidah: 1).⁶⁶

Dapat dikatakan bahwa permasalahan dalam tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin yang terjadi pada kasus ini disebabkan oleh tindakan kuli angkut yang kurang bertanggung-jawab dalam melakukan pekerjaannya, sehingga salah satu barang yang diangkut ada yang berkurang jumlahnya, dan berakibat merugikan adalah termasuk perbuatan kuli angkut yang tidak bertanggung-jawab, sehingga perbuatan kuli angkut yang demikian adalah termasuk kategori yang diharamkan.

4. Kasus IV

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h.232.

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, h. 32.

⁶⁶ Departeman Agama RI, *Op. Cit.*, h. 156.

Gambaran tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin pada kasus ini ternyata barang yang diangkut ternyata mengalami kerusakan. Kejadian ini terjadi pada saat pengangkutan, yaitu barang yang diangkat terjatuh.

Kerusakan yang terjadi ini tentunya kuli hanya tahu bekerja mengangkut barang saja tanpa memperhatikan keselamatan barang yang diangkutnya dan tidak perhatian dengan tata cara melakukan pekerjaan yang baik dan mementingkan semata-mata selesainya pekerjaan serta mendapatkan upah.

Padahal sudah menjadi ketentuan bahwa apabila barang yang menjadi objek perjanjian upah-mengupah tersebut terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak yang diupah, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan oleh kelalaian pihak pekerja sendiri, maka pada dasarnya semua yang dikerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat) buruh, harus mempertanggung-jawabkan pekerjaannya masing-masing.

Kalau memperhatikan segi alasannya pun ternyata hanya ingin cepat-cepat mengangkutnya hingga terjatuh, menunjukkan bahwa tidak semua pekerjaan itu berjalan mulus. Tetapi walau bagaimanapun kehati-hatian dan menjaga keselamatan barang yang diangkat adalah hal utama untuk dilakukan. Namun disinilah dituntut kuli angkut untuk melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, maka jelas sekali yang dipentingkan kuli bersangkutan semata-mata agar cepat selesai pekerjaannya tanpa memperhatikan keselamatan hasil pekerjaannya.

Dari segi akibatnya ternyata akibat tidak bertanggung-jawabnya kuli dalam mengangkut barang tersebut, maka pemilik barang yang rusak tersebut merasa dirugikan, maka tidak pantas seorang kuli angkut dalam melakukan pekerjaannya hanya demi mengejar pendapatan semata tanpa memperhatikan keselamatan barang orang yang mengupahnya. Tidak pantas pula seorang kuli membuat alasan-alasan yang kurang tepat untuk menghindari dari tanggung-jawab, padahal ia bisa saja melakukan pekerjaannya dengan memfokuskan menyelesaikan pekerjaan milik satu orang saja, baru yang lain. Tidak pantas pula tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaannya agar cepat selesai, sementara barang yang diangkutnya akhirnya terjatuh dan mengalami kerusakan.


Islam menganggap bahwa antara pihak pemberi pekerjaan dan penerimaan pekerjaan/buruh telah terjalin hubungan hukumnya. Oleh karena itu, seorang buruh/kuli angkut dalam hal ini tentunya pekerja mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Benar-benar bekerja sesuai dengann waktu perjanjian.
- b. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
- c. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedang kalau bentuk pekerjaan itu berupa urusan, mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
- d. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, dalam hal ini apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya (alpa).⁶⁷

Oleh karena permasalahan yang terjadi pada kasus ini memang mutlak kesalahan dari pihak kuli angkut, karena semata-mata hanya ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan dan akibatnya barang tersebut terjatuh, sehingga

⁶⁷ Chairuman Pasaribu dan Sukhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, h. 156.

mengalami kerusakan. Berarti kuli angkut telah mengabaikan tanggung-jawabnya untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Mengabaikan tanggung-jawab sehingga merugikan orang lain adalah diharamkan. Sebab, kenyataan tersebut jelas tidak sesuai firman Allah SWT. dalam surah al-Qashash ayat 26:



Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al-Qashash: 26).⁶⁸

5. Kasus V

Pada kasus ini tergambar bahwa salah satu barang yang diangkut ternyata hilang, menunjukkan bahwa pihak kuli angkut tidak mengedepankan tanggung-jawab dalam pekerjaan. Dalam hal ini yang penting mendapat upah dari pekerjaannya, tidak ada perhatian dengan tata cara melakukan pekerjaannya dan mementingkan selesainya pekerjaan.

Pada kategori ini gambaran tanggung-jawab kuli angkut di pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin sangat rendah. Apalagi dari segi alasan terjadinya karena saat bersamaan juga mengangkut barang orang lain dan akhirnya lupa menghitung jumlah, maka tidak ada dedikasi dalam pekerjaannya. Oleh karena itu wajar saja jika akibatnya kemudian pihak yang memberi upah tersebut

⁶⁸ Departeman Agama RI, *Op.Cit*, h. 613.

kebajikan (ihsan) merupakan penyebab keberhasilan dan diraihinya kebahagiaan yang dalam pekerjaan dimisalkan sebagai upah yang diperoleh.⁷⁰

Dengan demikian, perbuatan kuli angkut seperti yang terjadi dalam kasus ini adalah gambaran seseorang yang tidak bertanggung-jawab dalam melakukan pekerjaannya. Wajar saja jika kemudian pemilik barang yang mengupahnya merasa dirugikan. Dalam pandangan hukum Islam, perbuatan kuli angkut tersebut jelas menyalahi kesepakatan dalam pengangkutan barang dan hukumnya adalah diharamkan.

6. Kasus VI

Pada kasus ini tergambar bahwa barang yang diangkut kuli ternyata mengalami kerusakan. Terjadinya kerusakan ini tentunya selama dalam proses pengangkutan barang oleh kuli. Berarti kerusakan terjadi selama berada dalam tanggung-jawab kuli yang mengangkutnya. Permasalahan ini tentunya telah terjadi pengabaian tanggung-jawab, jelasnya tidak sesuai dengan tata cara upah-mengupah.

Dari segi alasan terjadinya permasalahan tersebut ternyata pihak kuli angkut hanya ingin cepat-cepat mengangkutnya hingga terjatuh. Berarti telah terjadi kelalaian dalam pengangkutan barang, sebab seorang kuli angkut harus bertanggung-jawab sepenuhnya atas apa yang dikerjakannya.

Oleh karena itu, adalah bentuk kesalahan yang seharusnya jangan sampai terjadi, apalagi akibatnya pemilik barang yang mengupah tersebut tidak senang dengan kejadian yang menimpanya. Jadi meskipun buruh bersangkutan

⁷⁰ Al-Ghazali, *Op.Cit*, h. 70.

pengawasan Allah dan Rasul-Nya, begitu juga orang muslim lainnya akan memperhatikan tindakan yang dilakukan seseorang. Tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain yang juga berusaha mencari rezeki untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Dengan demikian, membuktikan bahwa kuli angkut bersangkutan telah melalaikan pekerjaannya. Sebab, membuat tidak senang pemilik barang yang telah mengupahnya sudah cukup membuktikan kuli angkut kurang bertanggung-jawab terhadap pekerjaannya. Mengabaikan tanggung-jawab berarti menyalahi amanah, dan hukumnya diharamkan.

7. Kasus VII

Pada kasus terakhir ini tergambar bahwa barang yang diangkut kuli bersangkutan berkurang jumlahnya, sehingga tidak sesuai dengan jumlahnya. Berarti selama proses pengangkutan ada yang tercecceh (terjatuh), sehingga jumlahnya kurang.

Dalam hal ini memang kuli angkut mempunyai alasan bahwa saat mengangkut barang tersebut berdesak-desakan, sehingga ada barang yang terjatuh. Namun demikian seharusnya kuli angkut tersebut berhati-hati dalam melakukannya, sebab ia berkewajiban menjaga keselamatan barang yang diangkutnya.

Kenyataan yang terjadi pula walaupun kuli angkut berusaha untuk mengganti barang yang terjatuh tersebut, namun tetaplah pemilik barang yang mengupahnya merasa tidak senang dengan kejadian tersebut. Menunjukkan

telah terjadi sebuah pengabaian tanggung-jawab dalam pengangkutan barang tersebut.

Permasalahan yang terjadi ini jelas tidak sesuai tujuan disyariatkannya kegiatan *ijarah* (upah-mengupah) dalam Islam, yaitu sebagai sarana tolong menolong. Sebab, para ulama seperti Abdurrahman al-Jaziri mendefenisikan upah-mengupah adalah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة
بعوض معلوم.⁷⁴

Artinya: "Akad suatu perjanjian (kerja) dengan manfaat yang mengandung maksud tertentu dan dibolehkan, serta menerima upah yang diketahui".

Dari defenisi ini dapat dipahami bahwa pekerjaan yang dilakukan itu harus dapat diselesaikan dengan baik, barulah upah diterima. Namun apabila terjadi permasalahan dalam pekerjaan tersebut, maka upah tidak perlu diberikan dan *ijarah* sebagai sarana tolong-menolongpun akan hilang.

Dengan demikian, apa yang dilakukan dalam kegiatan transaksi upah-mengupah tersebut telah menimbulkan permasalahan dan tidak terpenuhinya tujuan kegiatan upah-mnengupah dalam Islam.

Dalam hal ini, Islam tentunya menghendaki apa yang dilakukan pemeluknya adalah dilakukan dengan cara yang baik, tidak membuat hilang barang milik orang yang mengupah. Sebab Islam ingin pekerjaan apapun yang dilakukan oleh pemeluknya merupakan hasil dari pekerjaan tangan yang

⁷⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fihi 'Ala Madzahibil Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), jilid IV, h. 98.

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (Al-Qashash: 26).⁷⁶

⁷⁶ Departemen Agama RI, h. 613.